



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 147/Pid.B/2022/PN Psr

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasuruan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	<b>ADI KURNIAWAN PUTRA Bin FATONI;</b>
Tempat lahir	:	Pasuruan;
Umur/tanggal lahir	:	26 tahun / 3 Maret 1996;
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan/	:	
Kewarganegaraan	:	Indonesia;
	:	Jalan Hasanudin, Gang X, RT.07, RW.01,
Tempat tinggal		Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan;
A g a m a	:	Islam;
Pekerjaan	:	Swasta (tukang parkir);
Pendidikan	:	SMP kelas 2;

Terdakwa ditangkap tanggal 26 Agustus 2022 dan kemudian ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 27 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 16 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 16 September 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 12 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan, sejak tanggal 3 November 2022 sampai dengan tanggal 2 Desember 2022;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan, sejak tanggal 3 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 147/Pid.B/2022/PN Psr, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 147/Pid.B/2022/PN Psr, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ADI KURNIAWAN PUTRA Bin FATONI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana yang kami dakwakan;
2. Menjatuhan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan sebelum putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar robekan kertas yang berisikan catatan rekapan nomor dari penombok;
  - 1 (satu) unit Handphone merk Infinix type Note 7 warna hijau nomor IMEI 1 : 353629110311445 dan nomor IMEI 2 : 353629110311452;
  - 1 (satu) buah Ballpoint warna hijau;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
  - uang tunai sebesar Rp. 47.000,00 (empat puluh tujuh ribu rupiah);  
Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang disampaikan dipersidangan secara lisan sesuai Berita Acara Persidangan, yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa jujur dipersidangan mengakui dan menyesali perbuatannya, dan atas permohonan tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan pidananya, demikian pula Terdakwa menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

**Kesatu :**

Bawa Terdakwa ADI KURNIAWAN PUTRA Bin FATONI pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti, antara bulan Juli 2022 sampai dengan bulan Agustus 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di sekitar depan Toko Subur Bina Raya yang terletak di Jalan KH. Wahid Hasyim, Nomor 33 C, Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan atau setidak-tidaknya di sekitar tempat-tempat tersebut yang merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Pasuruan, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bawa awalnya Terdakwa (sebagai pengecer judi togel) mendapat informasi ada orang yang menerima setoran judi togel (sebagai pengepul judi togel) di gudang atau tempat parkir yang beralamat di Jalan Sukarno No.109 Kelurahan Karamganyar Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan kemudian Terdakwa pergi kesana untuk memastikan informasi tersebut;
- Bawa setelah Terdakwa (sebagai pengecer judi togel) bertemu dengan orang (sebagai pengepul judi togel) tersebut kemudian Terdakwa tanpa ijin selaku pengecer penjualan judi jenis togel yang dijual kepada khalayak umum di sekitar depan Toko Subur Bina Raya yang terletak di Jalan KH. Wahid Hasyim Nomor 33 C Kelurahan Kebonsari Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan atau siapa saja yang berminat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa permainan judi jenis togel tersebut mengikuti pengeluaran judi togel Hongkong yang diselenggarakan setiap hari yang bersifat untung-untungan, yaitu jika pembeli (penombok) bertaruh uang sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) untuk 2 angka dan tepat dengan angka yang keluar dalam undian togel maka mendapatkan hadiah uang 120 (seratus dua puluh) kali atau sebesar Rp.120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah), Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah) untuk 2 angka dan tepat dengan angka yang keluar dalam undian togel maka mendapatkan hadiah uang 180 (seratus delapan puluh) kali atau sebesar Rp.180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah), dan untuk hadiah uang sebesar Rp.120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) Terdakwa mendapat komisi Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sedang hadiah uang sebesar Rp.180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) Terdakwa mendapat komisi Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) selaku pengecer namun apabila nomor taruhan pembeli tidak cocok dengan angka yang keluar dalam undian togel maka uang taruhan menjadi milik bandar;
- Bawa apabila ada pembeli maka Terdakwa selaku pengecer akan mencatat nomor dan besar sesuai permintaan pembeli selanjutnya hasil penjualan nomor judi jenis togel tersebut direkap dan disetor Terdakwa kepada orang yang tidak diketahui namanya (sebagai pengepul judi togel) di gudang atau tempat parkir truck yang beralamat di Jalan Sukarno No.109 Kelurahan Karanganyar Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan dan sekitar jam 23.00 WIB Terdakwa membuka website Live Draw HK menggunakan hanphone Infinix miliknya tersebut untuk mengetahui angka yang keluar;
- Bawa Terdakwa selaku pengecer penjualan judi jenis togel mendapat komisi yang digunakan Terdakwa sebagai mata pencaharian untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bawa perbuatan Terdakwa tersebut diketahui petugas Polres Pasuruan Kota hingga pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekitar jam 19.30 WIB Terdakwa ditangkap di depan Toko Subur Bina Raya yang terletak di Jalan KH. Wahid Hasyim No. 33 C Kelurahan Kebonsari Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dilakukan penggeledahan didapati barang perjudian togel berupa : uang tunai sebesar Rp. 47.000,00(empat puluh tujuh ribu rupiah), 1 (satu) lembar robekan kertas yang berisikan catatan rekapan nomor dari penombok dan 1 (satu) unit handphone merk Infinix type Note 7 warna hijau nomor IMEI 1 : 353629110311445 dan nomor IMEI 2 : 353629110311452 dan 1 (satu) buah Ballpoint warna hijau, selanjutnya Terdakwa beserta barang-barang perjudian tersebut diamankan ke Polres Pasuruan Kota;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

**Atau**

## **Kedua :**

Bawa Terdakwa ADI KURNIAWAN PUTRA Bin FATONI pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti, antara bulan Juli 2022 sampai dengan bulan Agustus 2022 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2022, bertempat di sekitar depan Toko Subur Bina Raya yang terletak di Jalan KH. Wahid Hasyim Nomor 33 C Kelurahan Kebonsari Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan atau setidak-tidaknya di sekitar tempat-tempat tersebut yang merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Pasuruan, tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bawa awalnya Terdakwa (sebagai pengecer judi togel) mendapat informasi ada orang yang menerima setoran judi togel (sebagai pengepul judi togel) di gudang atau tempat parkir yang beralamat di Jalan Sukarno No.109 Kelurahan Karamganyar Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan kemudian Terdakwa pergi kesana untuk memastikan informasi tersebut;
- Bawa setelah Terdakwa (sebagai pengecer judi togel) bertemu dengan orang (sebagai pengepul judi togel) tersebut kemudian Terdakwa tanpa ijin selaku pengecer penjualan judi jenis togel yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijual kepada khalayak umum di sekitar depan Toko Subur Bina Raya yang terletak di Jalan KH. Wahid Hasyim Nomor 33 C Kelurahan Kebonsari Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan atau siapa saja yang berminat;

- Bahwa permainan judi jenis togel tersebut menganut pengeluaran judi togel Hongkong yang diselenggarakan setiap hari yang bersifat untung-untungan, artinya bila pembeli bertaruh uang sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) untuk 2 angka dan tepat dengan angka yang keluar dalam undian togel maka mendapatkan hadiah uang 120 (seratus dua puluh) kali atau sebesar Rp.120.000,00(seratus dua puluh ribu rupiah), Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah) untuk 2 angka dan tepat dengan angka yang keluar dalam undian togel maka mendapatkan hadiah uang 180 (seratus delapan puluh) kali atau sebesar Rp.180.000,00(seratus delapan puluh ribu rupiah), dan untuk hadiah uang sebesar Rp.120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) Terdakwa mendapat komisi Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sedang hadiah uang sebesar Rp.180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) Terdakwa mendapat komisi Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) selaku pengecer namun apabila nomor taruhan pembeli tidak cocok dengan angka yang keluar dalam undian togel maka uang taruhan menjadi milik bandar;
- Bahwa apabila ada pembeli maka Terdakwa selaku pengecer akan mencatat nomor dan besar sesuai permintaan pembeli selanjutnya hasil penjualan nomor judi jenis togel tersebut dan direkap dan disetor Terdakwa kepada orang yang tidak diketahui namanya (sebagai pengepul judi togel) di gudang atau tempat parkir truck yang beralamat di Jalan Sukarno No.109 Kelurahan Karanganyar Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan dan sekitar jam 23.00 WIB Terdakwa membuka website Live Draw HK menggunakan hanphone Infinix miliknya tersebut untuk mengetahui angka yang keluar;
- Bahwa Terdakwa selaku pengecer penjualan judi jenis togel mendapat komisi sebesar 10% dari omzet penjualan dan digunakan Terdakwa untuk menambah penghasilan guna memenuhi kebutuhan sehari-hari;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa perbuatan Terdakwa tersebut diketahui petugas Polres Pasuruan Kota hingga pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekitar jam 19.30 WIB Terdakwa ditangkap di depan Toko Subur Bina Raya yang terletak di Jalan KH. Wahid Hasyim Nomor 33 C Kelurahan Kebonsari Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan kemudian dilakukan penggeledahan didapati barang perjudian togel berupa : uang tunai sebesar Rp.47.000,00(empat puluh tujuh ribu rupiah), 1 (satu) lembar robekan kertas yang berisikan catatan rekapan nomor dari penombok dan 1 (satu) unit handphone merk Infinix type Note 7 warna hijau nomor IMEI 1 : 353629110311445 dan nomor IMEI 2 : 353629110311452 dan 1 (satu) buah Ballpoint warna hijau, selanjutnya Terdakwa beserta barang-barang perjudian tersebut diamankan ke Polres Pasuruan Kota;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan Keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. **TUBAGUS HARYO ADI WIBISONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bawa Saksi adalah Petugas Kepolisian;
  - Bawa Saksi adalah petugas yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
  - Bawa Saksi membawa Surat tugas saat penangkapan;
  - Bawa pada hari Jum'at tanggal 26 Agustus 2022 sekitar jam 19.30 WIB Saksi bersama Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di depan Toko Subur Bina Raya, yang terletak di Jalan KH. Wahid Hasyim, Nomor 33 C, Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan;
  - Bawa penangkapan tersebut sehubungan Terdakwa selaku pengecer penjualan judi jenis togel di depan toko tersebut atau siapa saja yang berminat membeli;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa apabila ada pembeli maka Terdakwa selaku pengecer akan mencatat nomor dan besar sesuai permintaan pembeli selanjutnya hasil penjualan nomor judi jenis togel tersebut dan direkap dan disetor Terdakwa kepada orang yang tidak diketahui namanya (sebagai pengepul judi togel) di gudang atau tempat parkir truck yang beralamat di Jalan Sukarno Nomor 109 Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan dan sekitar jam 23.00 WIB, Terdakwa membuka website Live Draw HK menggunakan hanphone Infinix miliknya tersebut untuk mengetahui angka yang keluar;
- Bawa permainan judi jenis togel tersebut menganut pengeluaran judi togel Hongkong yang diselenggarakan setiap hari yang bersifat untung-untungan, artinya bila pembeli bertaruh uang sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) untuk 2 angka dan tepat dengan angka yang keluar dalam undian togel, maka mendapatkan hadiah uang 120 (seratus dua puluh) kali atau sebesar Rp. 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah), Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah) untuk 2 angka dan tepat dengan angka yang keluar dalam undian togel maka mendapatkan hadiah uang 180 (seratus delapan puluh) kali atau sebesar Rp.180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah), dan untuk hadiah uang sebesar Rp.120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) Terdakwa mendapat komisi Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sedang hadiah uang sebesar Rp.180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah), Terdakwa mendapat komisi Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) selaku pengecer namun apabila nomor taruhan pembeli tidak cocok dengan angka yang keluar dalam undian togel maka uang taruhan menjadi milik bandar;
- Bawa Terdakwa selaku pengecer penjualan judi jenis togel mendapat komisi sebesar 10% dari omzet penjualan dan digunakan Terdakwa untuk menambah penghasilan guna memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bawa setelah Terdakwa ditangkap kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang perjudian togel berupa : uang tunai sebesar Rp. 47.000,00 (empat puluh tujuh ribu rupiah), 1 (satu) lembar robekan kertas yang berisikan catatan rekapan

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 147/Pid.B/2022/PN Psr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor dari penombok dan 1 (satu) unit handphone merk Infinix type Note 7 warna hijau nomor IMEI 1 : 353629110311445 dan nomor IMEI 2 : 353629110311452 dan 1 (satu) buah Ballpoint warna hijau, selanjutnya Terdakwa beserta barang-barang perjudian tersebut diamankan ke Polres Pasuruan Kota;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

2. **GENTA WIRAKRAMA SATYA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Petugas Kepolisian;
- Bahwa Saksi adalah petugas yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi membawa Surat tugas saat penangkapan;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 26 Agustus 2022 sekitar jam 19.30 WIB Saksi bersama Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di depan Toko Subur Bina Raya, yang terletak di Jalan KH. Wahid Hasyim, Nomor 33 C, Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan;
- Bahwa penangkapan tersebut sehubungan Terdakwa selaku pengecer penjualan judi jenis togel di depan toko tersebut atau siapa saja yang berminat membeli;
- Bahwa apabila ada pembeli maka Terdakwa selaku pengecer akan mencatat nomor dan besar sesuai permintaan pembeli selanjutnya hasil penjualan nomor judi jenis togel tersebut dan direkap dan disetor Terdakwa kepada orang yang tidak diketahui namanya (sebagai pengepul judi togel) di gudang atau tempat parkir truck yang beralamat di Jalan Sukarno Nomor 109 Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan dan sekitar jam 23.00 WIB, Terdakwa membuka website Live Draw HK menggunakan hanphone Infinix miliknya tersebut untuk mengetahui angka yang keluar;
- Bahwa permainan judi jenis togel tersebut menganut pengeluaran judi togel Hongkong yang diselenggarakan setiap hari yang bersifat untung-untungan, artinya bila pembeli bertaruh uang sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) untuk 2 angka dan tepat dengan angka yang keluar dalam undian togel, maka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan hadiah uang 120 (seratus dua puluh) kali atau sebesar Rp. 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah), Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah) untuk 2 angka dan tepat dengan angka yang keluar dalam undian togel maka mendapatkan hadiah uang 180 (seratus delapan puluh) kali atau sebesar Rp.180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah), dan untuk hadiah uang sebesar Rp.120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) Terdakwa mendapat komisi Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sedang hadiah uang sebesar Rp.180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah), Terdakwa mendapat komisi Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) selaku pengecer namun apabila nomor taruhan pembeli tidak cocok dengan angka yang keluar dalam undian togel maka uang taruhan menjadi milik bandar;

- Bahwa Terdakwa selaku pengecer penjualan judi jenis togel mendapat komisi sebesar 10% dari omzet penjualan dan digunakan Terdakwa untuk menambah penghasilan guna memenuhi kebutuhan sehari-hari;
  - Bahwa setelah Terdakwa ditangkap kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang perjudian togel berupa : uang tunai sebesar Rp. 47.000,00 (empat puluh tujuh ribu rupiah), 1 (satu) lembar robekan kertas yang berisikan catatan rekapan nomor dari penombok dan 1 (satu) unit handphone merk Infinix type Note 7 warna hijau nomor IMEI 1 : 353629110311445 dan nomor IMEI 2 : 353629110311452 dan 1 (satu) buah Ballpoint warna hijau, selanjutnya Terdakwa beserta barang-barang perjudian tersebut diamankan ke Polres Pasuruan Kota;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pekerjaan Terdakwa sebagai Wiraswasta sebagai tukang parkir;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan judi togel tanpa ijin dan berperan sebagai pengecer;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa pada saat diamankan ditemukan barang bukti sesuai yang diajukan dipersidangan;
- Bawa Terdakwa ditangkap petugas Polres Pasuruan Kota pada hari Jum'at tanggal 26 Agustus 2022 sekitar jam 19.30 WIB di depan Toko Subur Bina Raya yang terletak di Jalan KH. Wahid Hasyim Nomor 33 C, Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan;
- Bawa apabila ada pembeli maka Terdakwa selaku pengecer akan mencatat nomor dan besar sesuai permintaan pembeli selanjutnya hasil penjualan nomor judi jenis togel tersebut dan direkap dan disetor Terdakwa kepada orang yang tidak diketahui namanya (sebagai pengepul judi togel) di gudang atau tempat parkir truck yang beralamat di Jalan Sukarno Nomor 109, Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan dan sekitar jam 23.00 WIB, Terdakwa membuka website Live Draw HK menggunakan hanphone Infinix miliknya tersebut untuk mengetahui angka yang keluar;
- Bawa permainan judi jenis togel tersebut menganut pengeluaran judi togel Hongkong yang diselenggarakan setiap hari yang bersifat untung-untungan, artinya bila pembeli bertaruh uang sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) untuk 2 angka dan tepat dengan angka yang keluar dalam undian togel maka mendapatkan hadiah uang 120 (seratus dua puluh) kali atau sebesar Rp.120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah), Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah) untuk 2 angka dan tepat dengan angka yang keluar dalam undian togel maka mendapatkan hadiah uang 180 (seratus delapan puluh) kali atau sebesar Rp.180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah), dan untuk hadiah uang sebesar Rp.120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) Terdakwa mendapat komisi Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sedang hadiah uang sebesar Rp.180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) Terdakwa mendapat komisi Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) selaku pengecer, namun apabila nomor taruhan pembelit idak cocok dengan angka yang keluar dalam undian togel maka uang taruhan menjadi milik bandar;
- Bawa Terdakwa selaku pengecer penjualan judi jenis togel mendapat komisi sebesar 10% dari omzet penjualan dan digunakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk menambah penghasilan guna memenuhi kebutuhan sehari-hari.

- Bawa setelah Terdakwa ditangkap kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang perjudian togel berupa : uang tunai sebesar Rp.47.000,00 (empat puluh tujuh ribu rupiah), 1 (satu) lembar robekan kertas yang berisikan catatan rekapan nomor dari penombok dan 1 (satu) unit handphone merk Infinix type Note 7 warna hijau nomor IMEI 1 : 353629110311445 dan nomor IMEI 2 : 353629110311452 dan 1 (satu) buah Ballpoint warna hijau, selanjutnya Terdakwa beserta barang-barang perjudian tersebut diamankan ke Polres Pasuruan Kota;
- Bawa Terdakwa menjual togel tersebut karena Terdakwa membutuhkan uang dan untuk menambah penghasilan ekonominya;
- Bawa Terdakwa mengerti bahwa menjual togel dilarang oleh undang-undang;
- Bawa Terdakwa mengaku tidak memiliki ijin penjualan nomor togel atau perjudian jenis togel tersebut dari pihak yang berwenang;
- Bawa permainan judi togel yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah bersifat untung-untungan dan tanpa seijin dari yang berwenang;
- Bawa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*Saksi a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar robekan kertas yang berisikan catatan rekapan nomor dari penombok;
- 1 (satu) unit Handphone merk Infinix type Note 7 warna hijau nomor IMEI 1 : 353629110311445 dan nomor IMEI 2 : 353629110311452;
- 1 (satu) buah Ballpoint warna hijau;
- uang tunai sebesar Rp. 47.000,00 (empat puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum tidak mengajukan bukti surat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa Pekerjaan Terdakwa sebagai Wiraswasta sebagai tukang parkir;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan judi togel tanpa ijin dan berperan sebagai pengecer;
- Bahwa pada saat diamankan ditemukan barang bukti sesuai yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas Polres Pasuruan Kota pada hari Jum'at tanggal 26 Agustus 2022 sekitar jam 19.30 WIB di depan Toko Subur Bina Raya yang terletak di Jalan KH. Wahid Hasyim Nomor 33 C, Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan;
- Bahwa apabila ada pembeli maka Terdakwa selaku pengecer akan mencatat nomor dan besar sesuai permintaan pembeli selanjutnya hasil penjualan nomor judi jenis togel tersebut dan direkap dan disetor Terdakwa kepada orang yang tidak diketahui namanya (sebagai pengepul judi togel) di gudang atau tempat parkir truck yang beralamat di Jalan Sukarno Nomor 109, Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan dan sekitar jam 23.00 WIB, Terdakwa membuka website Live Draw HK menggunakan hanphone Infinix miliknya tersebut untuk mengetahui angka yang keluar;
- Bahwa permainan judi jenis togel tersebut menganut pengeluaran judi togel Hongkong yang diselenggarakan setiap hari yang bersifat untung-untungan, artinya bila pembeli bertaruh uang sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) untuk 2 angka dan tepat dengan angka yang keluar dalam undian togel maka mendapatkan hadiah uang 120 (seratus dua puluh) kali atau sebesar Rp.120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah), Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah) untuk 2 angka dan tepat dengan angka yang keluar dalam undian togel maka mendapatkan hadiah uang 180 (seratus delapan puluh) kali atau sebesar Rp.180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah),



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan untuk hadiah uang sebesar Rp.120.000,00 (seratus dua puluh

ribu rupiah) Terdakwa mendapat komisi Rp.10.000,00 (sepuluh ribu

rupiah) sedang hadiah uang sebesar Rp.180.000,00 (seratus

delapan puluh ribu rupiah) Terdakwa mendapat komisi

Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) selaku pengecer, namun

apabila nomor taruhan pembelit idak cocok dengan angka yang keluar dalam undian togel maka uang taruhan menjadi milik bandar;

- Bawa Terdakwa selaku pengecer penjualan judi jenis togel mendapat komisi sebesar 10% dari omzet penjualan dan digunakan Terdakwa untuk menambah penghasilan guna memenuhi kebutuhan sehari-hari.
- Bawa setelah Terdakwa ditangkap kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang perjudian togel berupa : uang tunai sebesar Rp.47.000,00 (empat puluh tujuh ribu rupiah), 1 (satu) lembar robekan kertas yang berisikan catatan rekapan nomor dari penombok dan 1 (satu) unit handphone merk Infinix type Note 7 warna hijau nomor IMEI 1 : 353629110311445 dan nomor IMEI 2 : 353629110311452 dan 1 (satu) buah Ballpoint warna hijau, selanjutnya Terdakwa beserta barang-barang perjudian tersebut diamankan ke Polres Pasuruan Kota;
- Bawa Terdakwa menjual togel tersebut karena Terdakwa membutuhkan uang dan untuk menambah penghasilan ekonominya;
- Bawa Terdakwa mengerti bahwa menjual togel dilarang oleh undang-undang;
- Bawa Terdakwa mengaku tidak memiliki ijin penjualan nomor togel atau perjudian jenis togel tersebut dari pihak yang berwenang;
- Bawa permainan judi togel yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah bersifat untung-untungan dan tanpa seijin dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu :

1. Pertama, melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

**Atau**

2. Kedua, melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan memperhatikan fakt-fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam **Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana** unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Tanpa hak, Dengan sengaja, Menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tatacara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

## **Ad. 1. Unsur “Barangsiapa”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud *Barangsiapa* adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan tingkat penuntutan selanjutnya dihadapkan dipersidangan sebagai Terdakwa, serta keterangan Terdakwa sendiri yang dalam pemeriksaan di persidangan membenarkan identitasnya;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas dapat terlihat bahwa bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, sebagaimana yang dimaksud oleh penuntut umum sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur **“Barangsiapa”** telah terpenuhi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa adalah termasuk sebagai orang dalam perkara ini dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana maka dipertimbangkan unsur selain unsur Barangsiapa dari Pasal dakwaan Penuntut Umum tersebut dengan uraian pertimbangan seperti tersebut dibawah ini;

**Ad. 2. Unsur “Tanpa hak, Dengan sengaja, Menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tatacara”;**

Menimbang, bahwa untuk mempermudah Majelis Hakim dalam menguraikan unsur maka Majelis Hakim akan membagi unsur ini menjadi sub-sub unsur, yaitu *sub unsur “Tanpa hak”, sub unsur “Dengan sengaja” dan sub unsur “Menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tatacara”*,

Menimbang, bahwa *sub unsur “Tanpa hak”* dan *sub unsur “Dengan sengaja”* tersebut, maksudnya adalah perbuatan materil yang disebutkan pada *sub unsur “Menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tatacara”*, dilakukan dengan *Tanpa hak* dan *dengan sengaja*, sehingga perbuatan materil sebagaimana dimaksud pada *sub unsur “Menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tatacara”* akan dipertimbangkan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa perbuatan yang ada dalam *sub unsur “Menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tatacara”* adalah bersifat alternatif, yang artinya apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini terpenuhi, maka terpenuhi pula sub unsur ini;

Menimbang, bahwa hal pokok yang dilarang dalam perbuatan Terdakwa adalah permainan judi sehingga dalam pertimbangan ini yang lebih dahulu akan dipertimbangkan adalah *apakah benar Terdakwa telah melakukan permainan judi?*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan untuk menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu :

- Bahwa Pekerjaan Terdakwa sebagai Wiraswasta sebagai tukang parkir;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan judi togel tanpa ijin dan berperan sebagai pengecer;
- Bahwa pada saat diamankan ditemukan barang bukti sesuai yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas Polres Pasuruan Kota pada hari Jum'at tanggal 26 Agustus 2022 sekitar jam 19.30 WIB di depan Toko Subur Bina Raya yang terletak di Jalan KH. Wahid Hasyim Nomor 33 C, Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan;
- Bahwa apabila ada pembeli maka Terdakwa selaku pengecer akan mencatat nomor dan besar sesuai permintaan pembeli selanjutnya hasil penjualan nomor judi jenis togel tersebut dan direkap dan disetor Terdakwa kepada orang yang tidak diketahui namanya (sebagai pengepul judi togel) di gudang atau tempat parkir truck yang beralamat di Jalan Sukarno Nomor 109, Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan dan sekitar jam 23.00 WIB, Terdakwa membuka website Live Draw HK menggunakan hanphone Infinix miliknya tersebut untuk mengetahui angka yang keluar;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa permainan judi jenis togel tersebut menganut pengeluaran judi togel Hongkong yang diselenggarakan setiap hari yang bersifat untung-untungan, artinya bila pembeli bertaruh uang sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) untuk 2 angka dan tepat dengan angka yang keluar dalam undian togel maka mendapatkan hadiah uang 120 (seratus dua puluh) kali atau sebesar Rp.120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah), Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah) untuk 2 angka dan tepat dengan angka yang keluar dalam undian togel maka mendapatkan hadiah uang 180 (seratus delapan puluh) kali atau sebesar Rp.180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah), dan untuk hadiah uang sebesar Rp.120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) Terdakwa mendapat komisi Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sedang hadiah uang sebesar Rp.180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) Terdakwa mendapat komisi Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) selaku pengecer, namun apabila nomor taruhan pembelit tidak cocok dengan angka yang keluar dalam undian togel maka uang taruhan menjadi milik bandar;
- Bawa Terdakwa selaku pengecer penjualan judi jenis togel mendapat komisi sebesar 10% dari omzet penjualan dan digunakan Terdakwa untuk menambah penghasilan guna memenuhi kebutuhan sehari-hari.
- Bawa setelah Terdakwa ditangkap kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang perjudian togel berupa : uang tunai sebesar Rp.47.000,00 (empat puluh tujuh ribu rupiah), 1 (satu) lembar robekan kertas yang berisikan catatan rekapan nomor dari penombok dan 1 (satu) unit handphone merk Infinix type Note 7 warna hijau nomor IMEI 1 : 353629110311445 dan nomor IMEI 2 : 353629110311452 dan 1 (satu) buah Ballpoint warna hijau, selanjutnya Terdakwa beserta barang-barang perjudian tersebut diamankan ke Polres Pasuruan Kota;
- Bawa Terdakwa menjual togel tersebut karena Terdakwa membutuhkan uang dan untuk menambah penghasilan ekonominya;
- Bawa Terdakwa mengerti bahwa menjual togel dilarang oleh undang-undang;
- Bawa Terdakwa mengaku tidak memiliki ijin penjualan nomor togel atau perjudian jenis togel tersebut dari pihak yang berwenang;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 147/Pid.B/2022/PN Psr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa permainan judi togel yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah bersifat untung-untungan dan tanpa seijin dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa sesuai fakta tersebut diatas permainan ini adalah sebuah permainan yang tidak dapat dipastikan hal apa yang menjadi tolak ukur untuk menjadi pemenangnya yang sifatnya hanya untung-untungan saja, sehingga Majelis Hakim berpendapat permainan ini dengan menggunakan taruhan uang dikatakan sebagai **Permainan Judi**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Mengadakan atau pemberian kesempatan berjudi kepada umum adalah apabila orang untuk maksud melakukan permainan judi telah mempersiapkan sedemikian rupa segala perlengkapan dan peralatan yang akan dipergunakan untuk permainan judi tersebut sehingga khalayak umum atau orang lain yang akan ikut dalam permainan judi tersebut akan dengan mudah dengan tersedianya sarana dan prasarana tersebut dan orang yang mengadakan atau memberi kesempatan tersebut mendapatkan penghasilan dari permainan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diatas Terdakwa telah mempersiapkan peralatan dan perlengkapan tersebut kepada Para Pemain Judi, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah *memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi*. Dengan demikian **sub unsur “Memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi” telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Tanpa hak adalah pelaku haruslah merupakan orang yang tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diatas, Terdakwa dalam memberikan kesempatan kepada para pemain untuk melakukan permainan judi tersebut dengan taruhan sejumlah uang tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, karena pada saat tertangkap oleh Petugas kepolisian, pekerjaan Terdakwa adalah bukanlah orang yang berhak untuk itu, sehingga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat Terdakwa *bukanlah orang yang berhak* sehingga **sub unsur “Tanpa hak” telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud Dengan sengaja adalah mengetahui atau menghendaki suatu perbuatan yang didasarkan pada adanya suatu niat/kehendak termasuk mengetahui/menghendaki akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan tersebut diatas, perbuatan Terdakwa tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa menghendaki dilakukannya permainan Judi tersebut dengan menggunakan taruhan sejumlah uang, dan Terdakwa sebelumnya telah mengetahui bahwa melakukan permainan tersebut dengan taruhan uang dilarang oleh hukum juga tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, namun walaupun telah mengetahui demikian Terdakwa tetap menjadi melakukan perbuatannya karena keuntungan dari permainan tersebut, yang Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari. Sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah mengetahui apa yang telah ia lakukan dan sekaligus mengetahui pula akibatnya dari perbuatan yang dilakukannya, sehingga **sub unsur “Dengan sengaja” telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur **“Tanpa hak, Dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah pada Rumah Tahanan Negara, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar robekan kertas yang berisikan catatan rekapan nomor dari penombok;
- 1 (satu) unit Handphone merk Infinix type Note 7 warna hijau nomor IMEI 1 : 353629110311445 dan nomor IMEI 2 : 353629110311452;
- 1 (satu) buah Ballpoint warna hijau;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan perbuatannya dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **Dirampas untuk dimusnahkan**;

- Uang tunai sebesar Rp. 47.000,00 (empat puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut uang hasil penjualan obat, yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **Dirampas untuk negara**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan judi;

## Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ADI KURNIAWAN PUTRA Bin FATONI**; tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan judi**" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 7 ( tujuh ) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dilalui Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar robekan kertas yang berisikan catatan rekapan nomor dari penombok;
  - 1 (satu) unit Handphone merk Infinix type Note 7 warna hijau nomor IMEI 1 : 353629110311445 dan nomor IMEI 2 : 353629110311452;
  - 1 (satu) buah Ballpoint warna hijau;  
**Dirampas untuk dimusnahkan**;
  - Uang tunai sebesar Rp. 47.000,00 (empat puluh tujuh ribu rupiah);  
**Dirampas untuk negara**;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan, pada hari **Rabu, tanggal 14 Desember 2022**, oleh **YUNIAR YUDHA HIMAWAN, S.H.**, selaku Hakim Ketua, **I KOMANG ARI ANGGARA PUTRA, S.H., dan HIDAYAT SARJANA, S.H., M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MURYANTORO**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasuruan, serta dihadiri oleh **SLAMET SUGIARTO, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**I KOMANG ARI ANGGARA PUTRA, S.H. YUNIAR YUDHA HIMAWAN, S.H.**

**HIDAYAT SARJANA, S.H., M.Hum**

Panitera Pengganti,

**MURYANTORO**